



P U T U S A N

Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHTAR Bin ABBAS Alias MUHTAR;**
Tempat lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 21 Pebruari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Griya Maleber Indah Blok C7 Nomor 7
Kec. Karang Tengah, Kab.Cianjur, Prop. Jawa Barat;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
4. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Halaman. 1 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
10. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
11. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Drs. Ing Andi Ware, S.H., M.H., Dkk., Tim Advokat / Penasehat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Makassar yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 912/Pen.Pid/2018/PN Mks tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 912/Pid.Sus/2018/PN Mks. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman. 2 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Reg. Perkara Nomor : PDM-330/Mks/Euh.2/05/2018 tanggal 31 Mei 2018
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHTAR Bin ABBAS Alias MUHTAR pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di BTN Griya Maleber Indah Blok C7 Nomor 7 Kec.Karang Tengah Kab.Cianjur Prov Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, oleh karena terdakwa di Tahan dirutan Kelas I Makassar dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat (dengan JUFRI Alias JOHN Bin ZAINUDDIN (yang penuntutannya diajukan tersendiri), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat BTN Griya Maleber Indah Blok C7 Nomor 7 Kec.Karang Tengah Kab.Cianjur Prov Jawa Barat, Terdakwa menerima telepon dari Lelaki di tlp oleh lelaki JUFRI Alias JOHN Bin ZAINUDDIN diperintahkan untuk menelpon security tempat Lelaki JASMIN (yang penuntutannya diajukan tersendiri) Kos Jl. Bolever Blok F 27/28 Kel. Masale Kec. Panakukang) dengan Nomor 0411 8960075 dan menyampaikan bahwa "tolong telepon security cek kedatangan paket celana tersebut sudah sampai atau belum"

Halaman. 3 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon security dan mengatakan bahwa "Apa ada kiriman atas nama Lelaki JASMIN ?, saya keluarganya dari kampung, dan security tersebut menjawab bahwa "Atas nama JASMIN tidak ada", kemudian terdakwa bertanya lagi apakah ada pengiriman celana jeans 2 (dua) hari yang lalu tanggal 27 dan 28 Desember 2017", namun security menjawab bahwa "tidak ada pengiriman 2 (dua) hari yang lalu dan untuk informasi lebih jelasnya telepon bagian administrasi sehingga terdakwa menelpon bagian administrasi dan menanyakan bahwa apa ada kiriman keluarga dari kampung atas nama JASMIN lalu bagian administrasi menyampaikan bahwa sudah di rumah karena jam kerja hanya sampai jam. 05.00 wita;
- Bahwa dengan adanya penyampaian dari pihak security dan bagian administrasi tempat kos lelaki JASMIN maka Terdakwa melaporkan pada Lelaki JUFRI Alias JOHN Bin ZAINUDDIN bahwa sudah menelpon security dan bagian administrasi tidak ada kiriman barang berupa jeans yang berisi narkoba jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa menanyakan pada JOHN bahwa apakah ada resi pengiriman paket berupa jeans yang berisi narkoba tersebut lalu dijawab oleh Lelaki JHON bahwa resi tersebut ada sama Lelaki ANAS (yang penuntutannya diajukan tersendiri)
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Villa Lotus Cianjur terdakwa ditangkap bersama lelaki ANAS, Lelaki JUFRI Alias JHON, Lelaki RUSDI Alias JOS, dan perempuan ANGGEYANI oleh petugas kepolisian dari gabungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, karena hasil pengembangan dari Lelaki M. JASMIN selanjutnya terdakwa berteman di bawa Kekantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman. 4 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara No. Lab. 132/NNF/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang diperiksa oleh GEGE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI Amd, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd yang diketahui dan ditanda tangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : (tiga) paket plastic berisikan kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 569.5453 gram diberi nomor barang bukti 314/2018/NNF milik JASMIN Alias JASE Bin JAFAR berteman benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHTAR Bin ABBAS Alias MUHTAR pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di BTN Griya Maleber Indah Blok C7 Nomor 7 Kec.Karang Tengah Kab.Cianjur Prov Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, oleh karena terdakwa di Tahan dirutan Kelas I Makassar dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalm daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan 114 perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wita bertempat BTN Griya Maleber Indah Blok C7 Nomor 7 Kec.Karang Tengah
- Halaman. 5 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Cianjur Prov Jawa Barat terdakwa menerima telpon dari Lelaki di tlp oleh lelaki JUFRI Alias JOHN Bin ZAINUDDIN diperintahkan untuk menelpon security tempat Lelaki JASMIN (yang penuntutannya diajukan tersendiri) Kos Jl. Bolever Blok F 27/28 Kel. Masale Kec. Panakukang) dengan Nomor 0411 8960075 dan menyampaikan bahwa “ tolong telfon security cek kedatangan paket celana tersebut sudah sampai atau belum;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon security dan mengatakan bahwa “ apa ada kiriman atas nama Lelaki JASMIN ?, saya keluarganya dari kampung, dan security tersebut menjawab bahwa “ atas nama JASMIN tidak ada kemudian terdakwa bertanya lagi apakah ada pengiriman celana jeans 2 (dua) hari yang lalu tanggal 27 dan 28 Desember 2017, namun security menjawab bahwa “ tidak ada pengiriman 2 (dua) hari yang lalu dan untuk informasi lebih jelasnya telfon bagian administrasi sehingga terdakwa menelpon bagian administrasi dan menanyakan bahwa apa ada kiriman keluarga dari kampung atas nama JASMIN lalu bagian adminstrasi menyampaikan bahwa sudah dirumah karena jam kerja hanya sampai jam. 05.00 wita;
- Bahwa dengan adanya penyampaian dari pihak security dan bagian administrasi tempat kos lelaki JASMIN maka terdakwa melaporkan pada Lelaki JUFRI Alias JOHN Bin ZAINUDDIN bahwa sudah menelpon security dan bagian administrasi tidak ada kiriman barang berupa jeans yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga terdakwa menanyakan pada jhon bahwa apakah ada resi pengiriman paket berupa jeans yang berisi narkotika tersebut lalu dijawab oleh Lelaki JHON bahwa resi tersebut ada sama Lelaki ANAS (yang penuntutannya diajukan tersendiri).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Villa Lotus Cianjur terdakwa ditangkap bersama lelaki ANAS, Lelaki JUFRI Alias JHON, Lelaki RUSDI Alias JOS, Lelaki MUHTAR oleh

Halaman. 6 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari gabungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, karena hasil pengembangan dari Lelaki M. JASMIN selanjutnya terdakwa berteman di bawa Ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara No. Lab. 132/NNF/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang diperiksa oleh GEGE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI Amd, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd yang diketahui dan ditanda tangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : (tiga) paket plastic berisikan kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 569.5453 gram diberi nomor barang bukti 314/2018/NNF milik JASMIN Alias JASE Bin JAFAR berteman benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-303/Mks/Euh.2/5/2018 tanggal 12 September 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHTAR Bin ABBAS Alias MUHTAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam betuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama;

Halaman. 7 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHTAR Bin ABBAS Alias MUHTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisi kerystal bening dengan berat 10 gram, dipergunakan dalam perkara lain;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah putih merah marun tanpa SIM, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman pada terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 912/Pid.Sus/2018/PN Mks pada tanggal 11 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTAR Bin ABBAS Alias MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman. 8 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening dengan berat 10 gram, yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) sachet kristal bening dengan berat 569,5453 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah putih merah marun tanpa SIM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 912/Pid.Sus/2018/PN Mks, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 912/Pid.Sus/2018/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 912/Pid.Sus/2018/PN Mks Masing-masing tertanggal 17 Desember 2018, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Halaman. 9 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sehingga mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 912/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 11 Oktober 2018, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua salah dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 912/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

Halaman. 10 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ;

Menimbang, bahwa tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Perumahan BTN Griya Maleber Indah Kabupaten Cianjur Jawa Barat terdakwa menerima telpon dari saksi JUFRI untuk memerintahkan terdakwa menelpon security tempat kos M.JASMIN di Makassar, menanyakan apakah paket atas nama JASMIN sekitar 2 hari yang lalu sudah sampai security menjawab tidak ada paket atas nama JASMIN. Saksi JUFRI juga menerangkan dan dibenarkan terdakwa, tugas terdakwa adalah memantau pengiriman paket Narkotika yang dimasukkan dalam bungkus celana Jeans ;

Menimbang, bahwa para saksi dalam berita acara penyidik saksi Anas, Jhos, Jhon, Anggreyani pada intinya Narkoba tersebut dikirim ke M.JASMIN di Makassar untuk dijualkan dan terdakwa Bersama terdakwa lainnya Anas, Jhos, Jhon, Anggreyani dalam mengirim atau menguasai Narkotika tersebut tidak dapat menunjukkan surat isin dari Instansi yang berwenang mengeluarkan isin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika terbukti dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini positif mengandung Metamfetamina Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebanyak 569,5453 gram ;

Menimbang, bahwa tidak sampainya paket kiriman Narkotika dalam lipatan Celana Jean diterima JASMIN di Makassar untuk diperjual belikan karena sudah ditangkap petugas BNN Sulawesi Selatan jadi bukan kehendak terdakwa, maka dengan demikian unsur percobaan permufakatan jahat

Halaman. 11 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 terbukti dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti ;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti dan tidak ada alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai perbuatan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan anggota masyarakat yang menggunakan Narkoba tersebut ;
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk mengatasi Peredaran Narkotika yang semakin banyak dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempercepat pemeriksaan perkara ;
2. Mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di tahan memenuhi ketentuan pasal 21,27 ayat (1) ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka tetap ditahan dan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman. 12 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 912/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 11 Oktober 2018 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTAR Bin ABBAS Alias MUHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana percobaan menawarkan untuk dijual, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Barang bukti :
 - 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening dengan berat 10 gram, yang merupakan penyisihan dari 3 (tiga) sachet kristal bening dengan berat 569,5453 gram ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah putih merah marun tanpa SIM ;

Halaman. 13 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 8 Januari 2019**, oleh Kami : **Yahya Syam, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Ahmad Shalihin, SH.,MH** dan **Gede Ngurah Arthanaya,SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Desember 2018 Nomor 644/PID.SUS/2018/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **A. Muhajering,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Ahmad Shalihin, SH.,MH.

ttd,

Gede Ngurah Arthanaya,SH., M.Hum.

Hakim Ketua Sidang,

ttd,

Yahya Syam, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

ttd,

A.Muhajering,SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Halaman. 14 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

Halaman. 15 dari 14 Halaman Putusan. Nomor 644/PID.SUS/2018/PT MKS